



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suhadah S. Pd bt A. Rahman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer NIK : 5272025503670003, tanggal 11- 12-2018 tempat kediaman di RT.012 RW. 001 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, Pendidikan terakhir SI, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I "**

St. Maryam bt Abdul Hamid: umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nik: 5272017112700046 tanggal 22-2-2012, tempat kediaman di Lingkungan Lela RT.001 RW. 001 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II "**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 04 Maret 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **M. Adhar bin Irfan**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.012 RW. 001 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama : **Nadila binti Supardin**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima ;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **M. Adhar bin Irfan** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak Perempuan Pemohon II yang bernama **Nadila binti Supardin** belum genap 19 tahun ;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak Perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia Kehamilan 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Rasanae Barat, Nomor : B-93/Kua 18.08.01/Pw.01/04/2020 tanggal 21 April 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Laki-laki Pemohon I yang bernama **M. Adhar bin Irfan**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nadila binti Supardin** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa ibu kandung calon isteri (Pemohon II) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku ibu kandung, Pemohon II telah memberikan peringatan-peringatan agar calon isteri tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon suami tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan anak Pemohon II tersebut /calon isteri telah mengalami kehamilan berjalan 4 (empat) bulan akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon isteri tersebut siap menikahkan, membantu, membimbing dan mengarahkan, kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anak Pemohon II tersebut dengan calon suaminya kelak;

Bahwa anak Pemohon II/calon isteri tersebut, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil selama 4 (empat) bulan;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami tersebut, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon II tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon II tersebut terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon II tersebut telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon II tersebut dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon II tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah memining perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa Pemohon I/Ibu kandung dari calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon suami telah memberikan peringatan-peringatan agar anak Pemohon I (calon suami tersebut) dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 4 (empat) bulan akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5272025503670003 tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5272017112700046 tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 5272020911070076 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 5272010502080028 tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri Nomor 5272-LT-04112014-0013 tanggal 04 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 5272-LT-21112011-0066 tanggal 24 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Model N-5 Nomor : B-93/kua.18.08.01/Pw.01/04/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 188.4/006/PKM-02/IV/2010 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Paruga Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. Nuraini binti Anwar, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri tersebut karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon belum cukup umur sehingga pernikahan anak Pemohon II/calon isteri dengan anak Pemohon I/calon suami tersebut di tolak oleh KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon I/calon suami telah melamar calon isteri tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon II tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

2. Isramiyati binti H. M. Yasin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon II/calon isteri dengan calon suami di tolak oleh KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon II/calon isteri telah di lamar oleh calon suami (anak Pemohon I) dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon II/calon isteri tersebut tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa anak Pemohon II telah hamil 4 (empat) akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, calon isteri (anak Pemohon II), dan calon suami (anak Pemohon I) sesuai yang makasud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II (Calon isteri) dan anak Pemohon I (calon suami) yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon II (calon isteri) telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 4 (empat) bulan, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon II (calon Isteri), bahkan telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon II tersebut hamil 4 (empat) bulan dan ia siap menikah dengan anak Pemohon II tersebut karena merupakan pilihan terbaik dan tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami (Pemohon I) dan orang tua calon suami (Pemohon II) yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua keduanya siap menikahkan dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anak-anaknya yang akan menikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suami (anak Pemohon I) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan anak Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.5 telah terbukti anak Pemohon II (calon isteri) lahir tanggal 13 Juli Tahun 2003, sehingga baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dan keterangan anak Pemohon I yang diperkuat dengan bukti P.6, telah terbukti anak Pemohon I (calon suami) lahir tanggal 15 Mei Tahun 2001, sehingga baru berumur 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.7 serta para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I tersebut dengan anak Pemohon II (calon pengantin pria dan calon pengantin wanita) belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak Pemohon II dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.8 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon II dengan calon suaminya karena anak

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



Pemohon II tersebut telah hamil 4 (empat) bulan akibat berhubungan dengan calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon II, calon suami tersebut dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon II tersebut dengan calon suami tersebut telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama M. Adhar bin Irfan untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nadila binti Supardin (anak Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 15 hlm. Pen. No. 273/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)